
Analisis Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT di Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara Tahun 2016-2019

Anggiase Alisiani Putri¹⁾, Fatchur Rohman²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara ^{1,2)}
161120001923@unisnu.ac.id¹⁾, fatchur@unisnu.ac.id²⁾

Abstract

This study aims to determine the priority of using village funds in 2016 in Tegalsambi Village, Jepara Regency based on Permendesa PDTT number 21 of 2015, knowing the priority of using village funds in 2017 based on Permendesa PDTT number 22 of 2016, knowing the priority of using village funds in 2018 based on Permendesa PDTT number 19 of 2017, and knowing the priority of using village funds in 2019 based on Permendesa PDTT number 16 of 2018. The analytical method used is the method developed by Miller and Huberman which includes 3 activities carried out together, namely: (1) data reduction, (2) presentation of data, and (3) concluding. The results showed that the use of village funds in Tegalsambi Village, Jepara Regency in 2016 was by Permendesa PDTT number 21 of 2015 amounting to 99.07% prioritized in the field of village development and 0.93% in the field of community empowerment, the use of village funds in 2017 was by with Permendesa PDTT number 22 of 2016 amounting to 97.69% prioritized in the field of village development and 2.31% in the field of community empowerment, the use of village funds in 2018 has been by Permendesa PDTT number 19 of 2017 amounting to 80.89% prioritized in the field of development village and 19.11% for the field of community empowerment, and the use of village funds in 2019 was by Permendesa PDTT number 16 of 2018 which was 96.17% prioritized in the field of village development and 0.93% in the field of community empowerment.

Keywords: Village Funds, Priority for Use of Village Funds, Permendesa PDTT

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 di Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara berdasarkan Permendesa PDTT nomor 21 tahun 2015, mengetahui prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 berdasarkan Permendesa PDTT nomor 22 tahun 2016, mengetahui prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 berdasarkan Permendesa PDTT nomor 19 tahun 2017, dan mengetahui prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 berdasarkan Permendesa PDTT nomor 16 tahun 2018. Metode analisis yang digunakan adalah metode dikembangkan Miler dan Huberman yang mencakup 3 kegiatan yang dilakukan secara bersama sama yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. Hasil peneletian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa di Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara tahun 2016 telah sesuai dengan Permendesa PDTT nomor 21 tahun 2015 sebesar 99,07 % diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dan 0,93 % pada bidang pemberdayaan masyarakat , penggunaan dana desa tahun 2017 telah sesuai dengan Permendesa PDTT nomor 22 tahun 2016 sebesar 97,69 % diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dan 2,31 % pada bidang pemberdayaan masyarakat, penggunaan dana desa tahun 2018 telah sesuai dengan Permendesa PDTT nomor 19 tahun 2017 sebesar 80,89 % diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dan 19,11 % untuk bidang pemberdayaan masyarakat, dan penggunaan dana desa tahun 2019 telah sesuai dengan Permendesa PDTT nomor 16 tahun 2018 sebesar 96,17 % diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dan 0,93 % pada bidang pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Dana Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, Permendesa PDTT
ISSN: 2548-5644 (online) 1693-8275 (Print)

DOI: -

Coresponding author:
Fatchur Rohman
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
fatchur@unisnu.ac.id

PENDAHULUAN

Salah satu upaya pemerintah Republik Indonesia dalam menangani masalah ketimpangan pembangunan nasional dengan memfokuskan pengembangan desa berdasarkan kebutuhan dan prioritas berupa pembangunan desa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, desa diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kewenangannya desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan pembangunan desa tersebut sesuai dengan program Nawa Cita ke-3 Pemerintahan Presiden Joko Widodo perihal memperkuat daerah dan pedesaan dengan memangun dari pinggiran dalam kerangka nasionalisme Indonesia (Indrawati, 2017)

Pemberian kewenangan desa dalam meningkatkan pembangunan desa menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional sekaligus langkah pemenuhan kesejahteraan masyarakat secara nasional (Indrawati, 2017). Desa mendapat kewenangan penuh untuk mengatur pemerintahan dan sumber dana yang tercukupi sehingga dapat mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pendanaan dari pusat ke daerah mengalami peningkatan. Anggaran dana desa bertambah tiap tahun, hal tersebut terlihat dari pencatatan dalam buku informasi APBN 2019 yaitu pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Indonesia tahun 2016 tercatat pengeluaran untuk dana desa sebesar 46,7 triliun rupiah, LKPP Indonesia tahun 2017 tercatat pengeluaran untuk dana desa sebesar 59,8 triliun rupiah. Pada Outlook Belanja Negara tahun 2018 tercatat pengeluaran untuk dana desa sebesar 60 triliun rupiah, dan APBN tahun 2019 tercatat pengeluaran untuk dana desa sebesar 70 triliun rupiah (Direktorat Penyusunan APBN, 2019).

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah, Permendagri, dan PMK menerbitkan peraturan untuk mengatur penggunaan dana desa. Permendesa PDTT digunakan sebagai pedoman untuk penetapan prioritas penggunaan dana desa. Permendesa nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Tahun 2016, Permendesa PDTT nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017, Permendesa PDTT nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendesa PDTT nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017, Permendesa PDTT nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018, dan Permendesa PDTT nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019.

Prioritas penggunaan dana desa merupakan pemilahan kegiatan-kegiatan yang harus didahulukan dan diutamakan daripada kegiatan-kegiatan yang lain yang seharusnya belum diprioritaskan untuk selanjutnya dibiayai menggunakan dana desa (Indrawati, 2017). Prioritas penggunaan dana desa diperlukan untuk menjadi dasar pedoman bagi pemerintah desa dalam menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan didanai dengan dana desa.

Dana desa yang semakin bertambah setiap tahunnya dan ketentuan Permendesa PDTT yang mengatur prioritas penggunaan dana desa yang berbeda untuk setiap tahun menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin meneliti secara langsung fakta di lapangan mengenai penerapan kebijakan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Permendesa PDTT yang berlaku. Penelitian ini akan mengambil objek salah satu Pemerintahan Desa yang berada di Kabupaten Jepara yaitu Pemerintahan Desa Tegalsambi.

Desa Tegalsambi merupakan salah satu desa dari 15 desa pada wilayah Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Desa Tegalsambi dapat dijangkau melalui jalur darat ± 4 km dari Ibukota Kabupaten Jepara. Desa Tegalsambi merupakan desa yang memiliki luas wilayah ± 976 Ha dimana, wilayahnya berbatasan dengan Desa Teluk Awur, Desa Karang Kebagusan, Desa Demangan, dan Desa Mantingan Jepara. Desa Tegalsambi merupakan salah satu desa di Kabupaten Jepara yang memiliki kearifan lokal berupa tradisi perayaan sekaligus sebagai pesta rakyat yang dijadikan wisata unggulan oleh pemerintah desa dan sampai dengan sekarang masih eksis, tradisi tersebut adalah tradisi perang obor (Website Resmi Tegalsambi).

Melalui dana desa yang didapatkan oleh pemerintah desa Tegalsambi memungkinkan untuk menambah peluang pembangunan desa menuju kemajuan perekonomian desa yang semakin baik

Untuk mengetahui penggunaan dana desa dipergunakan secara maksimal dan sesuai himbauan pemerintah dapat dilihat dari kesesuaian prioritas penggunaan yang diterapkan berdasarkan dengan prioritas pada Permendesa PDTT. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan meneliti prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Permendesa PDTT di Desa Tegalsambi. Kurun waktu penggunaan dana desa yang dianalisis adalah 4 tahun yaitu 2016-2019. Maka judul yang diajukan dalam penelitian yaitu: "Analisis Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT di Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara Tahun 2016-2019"

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tentang Desa mendefinisikan desa dan pemerintahan desa sebagai berikut. Desa merupakan kesatuan masyarakat dalam hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dengan kewenangan mengurus maupun mengatur pemerintahan, hak tradisional, hak asal-usul, dan/atau kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat tersebut dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan Desa merupakan unsur dari realisasi penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang dapat dikategorikan sebagai pemerintahan desa menurut UU no 6 tahun 2014 yaitu: pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa yang dimaksud yaitu Anggaran pendapatan, belanja desa, pengelolaan keuangan desa dan pembiayaan desa (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Pendapatan desa merupakan pemasukan-pemasukan desa mempunyai posisi sebagai hak desa dalam satu tahun anggaran melalui rekening milik desa yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari: pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan pendapatan desa lain-lain yang sah.

Belanja desa merupakan semua pengeluaran sebagai kewajiban desa dalam satu tahun anggaran melalui rekening yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kewenangan desa pada pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan belanja tak terduga lainnya demi keperluan desa.

Pengelolaan keuangan desa dimulai dengan adanya RPJMDesa yang merapatkan semua permasalahan yang ada di lingkungan desa termasuk usulan pembangunan desayang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Tahapan Pengelolaan Keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2014 yaitu: Perencanaan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan keuangan desa, dan pertanggungjawaban keuangan desa.


Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun tahun anggaran berikutnya maupun pada tahun bersangkutan. Pembiayaan desa terdiri dari: 1. penerimaan pembiayaan, terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; 2. pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal desa dan pembentukan dana cadangan.

Dana desa merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diserahkan ke desa melalui daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang harus dipergunakan sesuai prioritas (Indrawati, 2017). Dana desa diberikan ke desa dengan tujuan untuk: pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di desa, pengentasan kesenjangan

pembangunan antar desa, kemajuan perekonomian desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana desa dianggarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan jumlah yang didapatkan sebesar 10% dari dan di luar dana transfer desa secara bertahap dengan memperhatikan beberapa hal yang utk penyalokasian yang merata dan adil ke setiap desa ((Indrawati, 2017). Dana desa dialokasikan berdasarkan proporsi dan formula yaitu Proporsi 90 % untuk dibagikan secara rata (alokasi dasar); dan Proporsi 10 % berdasarkan formula (alokasi formula) yang terdiri Jumlah penduduk desa (35 %); Tingkat kemiskinan desa (25 %); Luas wilayah desa (10 %); dan Tingkat kesulitan geografis (30%).

Dana desa disalurkan secara bertahap dari pemerintahan pusat melalui APBN ditujukan ke desa melalui APBD Kabupaten atau kota baru kemudian ditransfer ke rekening desa dalam bentuk APBDesa (Indrawati, 2017). Tahapan penyaluran dana desa ada dua (2) yaitu penyaluran dari RKUN ke RKUD dan penyaluran dari RKUD ke RKD.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

METODE

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiarto (2015), menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian sosial yang jenis temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain melainkan diperoleh melalui pengumpulan data secara langsung dari objek alami oleh peneliti itu sendiri dengan tujuan mengungkapkan gejala sosial secara holistik kontekstual

Jenis data dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan suatu data penelitian yang baru pertama kali dikumpulkan dan dicatat oleh seorang peneliti berupa hasil wawancara. Data sekunder merupakan suatu data sudah tersedia dan disediakan oleh pihak lain dalam hal ini Permendesa PDTT, dan laporan penggunaan dana desa (Sanusi, 2011). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh dari informan berupa: dokumen wawancara, rekaman audio dan data dokumen (Sutopo & Arief, 2010). Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang reabel, valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) dalam penelitian, dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi (Permendesa PDTT yang mengatur prioritas penggunaan

dana desa tahun 2016-2019, laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2016-2019, dan file atau foto pendukung lainnya).

Observasi dilakukan untuk mengetahui gambaran umum mengenai kondisi geografis Desa Tegalsambi, demografi Kependudukan Desa Tegalsambi, keadaan fisik Pemerintah Desa Tegalsambi, dan pembangunan Desa Tegalsambi.

Wawancara merupakan teknik tatap muka langsung antara peneliti dengan informan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk menggali informasi terhadap informan serta mendapatkan data yang relevan sesuai dengan pokok-pokok pertanyaan wawancara yang menjadi kebutuhan penelitian (Basrowi & Suwandi, 2008). Informasi yang digali merupakan informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa.

Metode dokumentasi merupakan data-data yang didapatkan yang berasal dari arsip-arsip histori milik Pemerintah Desa Tegalsambi yang berupa data soft file, data otentik, foto, maupun bentuk arsip lain yang dimiliki objek penelitian yaitu: profil Desa Tegalsambi, struktur organisasi Desa Tegalsambi, visi misi Desa Tegalsambi dan laporan penggunaan dana desa yang terdiri dari: Laporan penggunaan dana desa tahun 2016 - 2019 Pemerintah Desa Tegalsambi dan peraturan Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2016 – 2019.

Pengolahan data dilakukan dengan cara tabulasi (pembuatan tabel) untuk memudahkan proses analisis data. Tabulasi merupakan proses pemasukan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya (Bugin, 2011). Tabulasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini berupa perbandingan penggunaan dana desa dengan Permendesa PDTT.

Sedangkan untuk analisis data dalam penelitian menggunakan metode interaktif yang dikembangkan Miler dan Huberman yang mencakup 3 kegiatan yang dilakukan secara bersama sama yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan (Mulyana, 2010). Ketiga kegiatan tersebut dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data (koleksi data).

HASIL

Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Tegalsambi

Berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2016 Pemerintah Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara mendapatkan dana desa sebesar : Rp. 647.637.000. Dana desa tahun 2016 direalisasikan sebesar : Rp. 647.637.000. Jadi perhitungan penyerapan penggunaan dana desa untuk tahun 2016 Desa Tegalsambi adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{total realisasi dana desa 2016}}{\text{total anggaran dana desa 2016}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 647.637.000}{\text{Rp } 647.637.000} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dana desa tahun 2016 Desa Tegalsambi yang dianggarkan dan yang dirialisasikan sama besar sehingga dana desa tahun 2016 penyerapannya 100%.

Berdasarkan Permendesa PDTT nomor 21 tahun 2015 bab III pasal 4 dana desa tahun 2016 diprioritaskan dalam rangka membiayai program kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berskala local. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang dianggarkan dan direalisasikan Pemerintah Desa Tegalsambi tahun 2016 pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tabel 1 dan 2 berikut:

Tabel 1. Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan Desa Tahun 2016

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT.05 RW.01	Rp41.625.000	Rp41.625.000
2	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT.08 RW.02	Rp44.550.000	Rp44.550.000
3	Pengaspalan Jalan Gang Singkil RT.04 RW.01	Rp6.250.000	Rp6.250.000
4	Rabat Beton Jalan Lingkungan RT.01 RW.01	Rp33.040.000	Rp33.040.000
5	Rabat Beton Jalan Lingkungan RT.02 RW.01	Rp19.825.000	Rp19.825.000
6	Rabat Beton Jalan Lingkungan RT.04 RW.01	Rp39.650.000	Rp39.650.000
7	Rabat Beton Jalan Gang Bongpoi I RT.06 RW.02	Rp23.875.000	Rp23.875.000
8	Rabat Beton Jalan Gang Bongpoi II RT.06 RW.02	Rp11.015.000	Rp11.015.000
9	Rabat Beton Jalan Lingkungan RT.07 10RW.02	Rp18.060.000	Rp18.060.000
11	Rabat Beton Jalan Lingkungan RT.09 RW.02	Rp25.550.000	Rp25.550.000
12	Rabat Beton Jalan Lingkungan RT.10 RW.02	Rp30.220.000	Rp30.220.000
13	Rabat Beton Jalan Lingkungan RT.11 RW.02	Rp46.435.000	Rp46.435.000
14	Rabat Beton Jalan Lingkungan RT.12 RW.02	Rp16.520.000	Rp16.520.000
15	Rehab Jembatan Sungai Sungapan	Rp17.500.000	Rp17.500.000
16	Pembuatan Jembatan Sungai Kembangan	Rp10.935.000	Rp10.935.000
17	Rehab Saluran Air RT.03 RW.01	Rp17.670.000	Rp17.670.000
18	Pembuatan Saluran Air RT.05 RW.01	Rp37.000.000	Rp37.000.000
19	Pembuatan Saluran Air RT.06 RW.02	Rp37.000.000	Rp37.000.000
20	Pembuatan Saluran Air RT.08 RW.02	Rp10.000.000	Rp10.000.000
21	Pembuatan Saluran Air RT.09 dan RT.10 RW.02	Rp42.000.000	Rp42.000.000
22	Pembuatan Talud Jalan RT.06 RW.02	Rp3.710.000	Rp3.710.000
23	Pembangunan Talud Sungai Sungapan	Rp32.340.000	Rp32.340.000
24	Pembangunan Talud Sungai Kembangan	Rp49.147.000	Rp49.147.000
Jumlah		Rp641.637.000	Rp641.637.000

Sumber : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Desa Tegalsambi

Berdasarkan Tabel 1 tersebut dana desa di Desa Tegalsambi tahun 2016 digunakan untuk membiayai 24 kegiatan pembangunan desa sebesar Rp 641.637.000. Semua kegiatan pembangunan desa tahun 2016 Desa Tegalsambi direalisasikan sesuai nominal anggaran. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penggunaan dana desa bidang pembangunan desa adalah 99,07% dari total dana desa yang terealisasi tahun 2016.

Berikut merupakan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dan direalisasikan Pemerintah Desa Tegalsambi pada tahun 2016 untuk bidang Pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2. Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Menunjang Pengelolaan Posyandu	Rp6.000.000	Rp6.000.000
Jumlah		Rp6.000.000	Rp6.000.000

Sumber : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Desa Tegalsambi

Berdasarkan Tabel 2 tersebut dana desa di Desa Tegalsambi tahun 2016 digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa berupa pengelolaan kegiatan posyandu dengan anggaran dan realisasi sebesar Rp 6.000.000. Penggunaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah 0,93% dari total dana desa yang terealisasi tahun 2016.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 di Desa Tegalsambi

Berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2017 Pemerintah Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara mendapatkan dana desa sebesar : Rp. 824.633.000. Dana desa tahun

2017 direalisasikan sebesar : Rp. 808.199.500. Jadi perhitungan penyerapan penggunaan dana desa untuk tahun 2017 Desa Tegalsambi adalah:

$$= \frac{\text{total realisasi dana desa 2017}}{\text{total anggaran dana desa 2017}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp.808.199.500}}{\text{Rp.824.633.000}} \times 100\%$$

$$= 98 \%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dana desa tahun 2017 Desa Tegalsambi penyerapannya 98%.

Berdasarkan Permendesa PD TT nomor 22 tahun 2016 pada bab III pasal 4 dana desa tahun 2017 diprioritaskan dalam rangka membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang dianggarkan dan direalisasikan Pemerintah Desa Tegalsambi tahun 2017 pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tabel 3 dan 4 berikut:

Tabel 3. Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan Desa Tahun 2017

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Pembangunan Gedung PKD	Rp40.000.000	Rp39.969.500
2	Pembangunan Jamban (2 unit)	Rp10.000.000	Rp0
3	Perbaikan Rumah Sehat untuk Fakir Miskin (2 rumah)	Rp6.000.000	Rp0
4	Rehab Pasar Desa	Rp50.000.000	Rp49.976.000
5	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Rp58.582.000	Rp58.582.000
6	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT.01 RW.01	Rp17.522.000	Rp17.522.000
7	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 RW.01	Rp13.345.000	Rp13.345.000
8	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.03 RW.01	Rp30.065.000	Rp30.065.000
9	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT.05 RW.01	Rp35.135.000	Rp35.135.000
11	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT.06 RW.02	Rp25.140.000	Rp25.140.000
12	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT.10 RW.02	Rp10.770.000	Rp10.770.000
13	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT.11 RW.02	Rp41.769.000	Rp41.769.000
14	Rabat Beton Lingkungan RT.01 RW.01	Rp5.654.500	Rp5.639.500
15	Rabat Beton Lingkungan RT.04 RW.01	Rp31.360.500	Rp31.343.000
16	Rabat Beton Lingkungan RT.06 RW.02	Rp7.088.500	Rp7.063.000
17	Rabat Beton Lingkungan RT.12 RW.02	Rp37.194.000	Rp37.187.500
18	Rehab Jalan Tani RW.02	Rp15.889.500	Rp15.828.500
19	Pembuatan Saluran Air Gang Tegal I RT.08 RW.02	Rp8.964.500	Rp8.916.500
20	Pembuatan Saluran Air Gang Tegal II RT.08 RW.02	Rp35.895.500	Rp35.866.000
21	Pembuatan Saluran Air Jalan Penthol	Rp58.660.000	Rp58.646.500
22	Pembuatan Saluran Air RT.01 RW.01	Rp25.450.000	Rp25.436.500
23	Pembuatan Saluran Air RT.02 RW.01	Rp16.017.500	Rp16.000.500
24	Pembuatan Saluran Air RT.05 RW.01	Rp6.307.000	Rp6.304.000
25	Pembuatan Saluran Air RT.06 RW.02	Rp6.307.000	Rp6.304.000
26	Pembuatan Saluran Air RT.07 RW.02	Rp34.894.500	Rp34.892.500
27	Pembuatan Saluran Air RT.09 RW.02	Rp20.523.000	Rp20.510.500
28	Pembuatan Saluran Air RT.10 RW.02	Rp20.523.000	Rp20.510.500
29	Pembuatan Saluran Air RT.11 RW.02	Rp20.523.000	Rp20.510.500
30	Pembangunan Talut Sungai Sungapan	Rp29.162.000	Rp29.134.000
31	Pembangunan Talut Sungai Sungapan	Rp16.535.500	Rp16.508.000
32	Pembangunan Talut Sungai Kembangan	Rp45.697.500	Rp45.682.500
33	Rehab Jembatan Jalan Tani RW.02 (1 unit)	Rp25.000.000	Rp24.984.000

Jumlah	Rp805.975.000	Rp789.541.500
---------------	----------------------	----------------------

Sumber : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Desa Tegalsambi

Berdasarkan Tabel 3 tersebut dana desa di Desa Tegalsambi tahun 2017 dianggarkan untuk membiayai 33 kegiatan pembangunan desa sebesar Rp 805.975.000. akan tetapi terdapat 2 kegiatan yang tidak terealisasi yaitu pembangunan jamban dan perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin sehingga kegiatan yang terealisasi berjumlah 31 kegiatan sebesar Rp 789.541.500. Penggunaan dana desa bidang pembangunan desa adalah 97,69% dari total dana desa yang terealisasi tahun 2017.

Berikut merupakan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dan direalisasikan Pemerintah Desa Tegalsambi pada tahun 2017 untuk bidang Pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4. Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Menunjang Pengelolaan Posyandu Balita	Rp6.000.000	Rp6.000.000
2	Menunjang Pengelolaan Posyandu Lansia	Rp2.400.000	Rp2.400.000
3	Menunjang Perpustakaan Desa	Rp5.000.000	Rp5.000.000
4	Menunjang Sistem Informasi Desa (SID)	Rp5.258.000	Rp5.258.000
Jumlah		Rp18.658.000	Rp18.658.000

Sumber : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Desa Tegalsambi

Berdasarkan Tabel 4 tersebut dana desa di Desa Tegalsambi tahun 2017 digunakan untuk membiayai 4 kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan anggaran dan realisasi besarnya sama-sama Rp18.658.000. Penggunaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah 2,31% dari total dana desa yang terealisasi tahun 2017.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Tegalsambi

Berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2018 Pemerintah Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara mendapatkan dana desa sebesar: Rp. 841.755.000. Dana desa tahun 2018 direalisasikan sebesar : Rp. 838.086.500. Jadi perhitungan penyerapan penggunaan dana desa untuk tahun 2018 Desa Tegalsambi adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{total realisasi dana desa 2018}}{\text{total anggaran dana desa 2018}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp.838.086.500}}{\text{Rp.841.755.000}} \times 100\% \\
 &= 99,56\%
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dana desa tahun 2018 Desa Tegalsambi penyerapannya 99,56%.

Berdasarkan Permendesa PDPT nomor 19 tahun 2017 pada bab III pasal 4 dana desa tahun 2018 diprioritaskan dalam rangka membiayai pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan juga diutamakan untuk program kegiatan lintas bidang.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang dianggarkan dan direalisasikan Pemerintah Desa Tegalsambi tahun 2018 pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tabel 5 dan 6 berikut:

Tabel 5. Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan Desa Tahun 2018

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
----	---------------	----------	-----------

1	Melanjutkan Pembangunan Gedung PKD	Rp35.041.000	Rp35.028.500
2	Bantuan Stimulan Pembangunan Jamban	Rp25.000.000	Rp24.950.000
3	Menunjang Pembangunan Sarana dan Prasarana POS PAUD	Rp15.172.500	Rp15.172.500
4	Rehab Gedung Perpustakaan	Rp10.004.000	Rp10.002.500
5	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT.01 RW.01	Rp20.605.000	Rp20.605.000
6	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT.04 RW.01	Rp24.745.000	Rp24.745.000
7	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT.06 RW.02	Rp20.605.000	Rp20.605.000
8	Pengaspalan Jalan Lingkungan Gang Bongpoi RT.08	Rp20.280.000	Rp20.280.000
9	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT.08 RW.02	Rp14.800.000	Rp14.800.000
11	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT.10 RW.02	Rp20.280.000	Rp20.280.000
12	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT.11 RW.02	Rp20.280.000	Rp20.280.000
13	Pengaspalan Jalan Tani RW.02	Rp24.745.000	Rp24.745.000
14	Rabat Beton Jalan Lingkungan RT.01 RW.01	Rp20.038.000	Rp19.978.500
15	Rabat Beton Jalan Lingkungan Depok RT.05 RW.01	Rp24.967.000	Rp24.904.000
16	Rabat Beton Jalan Lingkungan RT.05 RW.01	Rp7.201.000	Rp7.184.500
17	Rabat Beton Jalan Lingkungan RT.06 RW. 02	Rp20.028.000	Rp19.978.500
18	Rabat Beton Jalan Lingkungan RT.08 RW.02	Rp6.382.000	Rp6.366.500
19	Pengerasan Jalan Tani dhoromanis	Rp12.000.000	Rp12.000.000
20	Pembangunan Saluran Air RT.03	Rp25.079.000	Rp25.048.000
21	Pembangunan Saluran Air RT.07	Rp24.867.000	Rp24.836.000
22	Pembangunan Saluran Air RT.09	Rp24.867.000	Rp24.836.000
23	Pembangunan Saluran Air RT.10	Rp19.798.000	Rp19.773.500
24	Pembangunan Saluran Air RT.11	Rp19.798.000	Rp17.770.000
25	Pembangunan Saluran Air RT.12	Rp24.867.000	Rp24.836.500
26	Rehab Saluran Air RT.02 RW.01	Rp12.859.000	Rp12.856.000
27	Pembangunan Saluran Irigasi	Rp26.869.000	Rp26.833.000
28	Pembuatan Saluran Air Lapangan	Rp39.803.000	Rp39.753.500
29	Pembangunan Talud Jalan Tani	Rp27.011.000	Rp26.979.500
30	Rehab Pasar Desa	Rp50.000.000	Rp49.987.000
31	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp40.018.500	Rp40.015.500
32	Pembangunan Bak Sampah	Rp2.500.000	Rp2.477.000
	Jumlah	Rp680.510.000	Rp677.907.000

Sumber : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Desa Tegalsambi

Berdasarkan Tabel 5 tersebut dana desa di Desa Tegalsambi tahun 2018 dianggarkan untuk membiayai 32 kegiatan pembangunan desa sebesar Rp680.510.000. semua kegiatan tersebut terealisasi sebesar Rp677.907.000. Penggunaan dana desa bidang pembangunan desa adalah 80,89% dari total dana desa yang terealisasi tahun 2018.

Berikut merupakan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dan direalisasikan Pemerintah Desa Tegalsambi pada tahun 2018 untuk bidang Pemberdayaan masyarakat.

Tabel 6. Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Menunjang Pengelolaan Posyandu Balita	Rp9.000.000	Rp9.000.000
2	Menunjang Pengelolaan Posyandu Lansia	Rp2.400.000	Rp2.400.000
3	Menunjang Pengelolaan Kelas Ibu Hamil	Rp2.400.000	Rp2.400.000
4	Menunjang Kegiatan Kader	Rp4.900.000	Rp4.900.000
5	Menunjang Perpustakaan Desa	Rp14.815.000	Rp14.815.000
6	Menunjang Sistem Informasi Desa	Rp9.605.000	Rp 8.539.500
7	Menunjang Kegiatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	Rp3.000.000	Rp3.000.000

8	Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Desa	Rp4.000.000	Rp4.000.000
9	Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbangdes	Rp2.650.000	Rp2.650.000
10	Penyelenggaraan Kegiatan Review RPJMDes	Rp2.000.000	Rp2.000.000
11	Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan RKP Desa	Rp2.000.000	Rp2.000.000
12	Menunjang Kegiatan FKD	Rp7.000.000	Rp7.000.000
13	Menunjang kegiatan Olahraga	Rp20.000.000	Rp20.000.000
14	Menunjang Kegiatan Pelestarian Kebudayaan	Rp37.425.000	Rp37.425.000
15	Bantuan Insentif Guru TPQ AR-RIDHO I	Rp7.850.000	Rp7.850.000
16	Bantuan Insentif Guru TPQ AR-RIDHO II	Rp7.800.000	Rp7.800.000
17	Bantuan Insentif Guru TPQ AR-RIDHO III	Rp7.850.000	Rp7.850.000
18	Bantuan Insentif Guru TPQ NURUL HUDA	Rp11.800.000	Rp11.800.000
19	Bantuan Insentif Guru POS PAUD MATA HATI	Rp850.000	Rp850.000
20	Bantuan Insentif Guru TK NAWA KARTIKA	Rp600.000	Rp600.000
21	Bantuan Insentif Guru Kelompok Bermain Brillian Kids	Rp600.000	Rp600.000
22	Bantuan Insentif Guru Play Group Nahdlatul Ulama'	Rp850.000	Rp850.000
23	Bantuan Insentif Guru Raudhatul Athfal Nahdlatul Ulama'	Rp850.000	Rp850.000
Jumlah		Rp161.245.000	Rp160.179.500

Sumber : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Desa Tegalsambi

Berdasarkan Tabel 6 tersebut dana desa di Desa Tegalsambi tahun 2018 digunakan untuk membiayai 23 kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp161.245.000 dan terealisasi sebesar Rp160.179.500. Penggunaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah 19,11% dari total dana desa yang terealisasi tahun 2018.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2019 Pemerintah Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara mendapatkan dana desa sebesar : Rp 963.465.000. Dana desa tahun 2019 direalisasikan sebesar : Rp 926.597.616. Jadi perhitungan penyerapan penggunaan dana desa untuk tahun 2019 Desa Tegalsambi adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{total realisasi dana desa 2019}}{\text{total anggaran dana desa 2019}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp 926.597.616}}{\text{Rp 963.465.000}} \times 100\% \\
 &= 96,17\%
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa dana desa tahun 2019 Desa Tegalsambi penyerapannya 96,17%.

Permendesa PD TT nomor 16 tahun 2018 pada bab III pasal 4 dana desa tahun 2018 diprioritaskan dalam rangka membiayai pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan juga diutamakan untuk program kegiatan lintas bidang. Dalam ayat 3 menyebutkan bahwa semua pembiayaan ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik di desa.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang dianggarkan dan direalisasikan Pemerintah Desa Tegalsambi tahun 2019 pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tabel 7 dan 8 berikut:

Tabel 7. Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Bantuan Honor POS PAUD Milik Desa	Rp900.000	Rp900.000
2	Dukungan Penyelenggaraan Pos PAUD (APE)	Rp3.000.000	Rp3.000.000
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Rp5.000.000	Rp5.000.000
4	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Berprestasi	Rp2.750.000	Rp2.750.000
5	Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa	Rp5.000.000	Rp5.000.000
6	Penyelenggaraan Posyandu Balita	Rp9.000.000	Rp9.000.000
7	Penyelenggaraan Posyandu Lansia	Rp2.400.000	Rp2.400.000
8	Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil	Rp2.400.000	Rp2.400.000
9	Insentif Kader Posyandu	Rp3.400.000	Rp3.400.000
11	Pembangunan Jambanisasi	Rp2.500.000	Rp2.500.000
12	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	Rp8.250.000	Rp8.218.727
13	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Balaidesa RT.01 RW.01	Rp41.545.000	Rp41.545.000
14	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Pantai RT.01 RW.01	Rp12.100.000	Rp12.100.000
15	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 RW.01	Rp55.420.000	Rp55.420.000
16	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.04 RW.01	Rp52.130.000	Rp52.130.000
17	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT.04 RW.01	Rp12.410.000	Rp12.410.000
18	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT.05 RW.01	Rp5.210.000	Rp5.210.000
19	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.05 RW.01	Rp17.775.000	Rp17.775.000
20	Rabat Beton Jalan Lingkungan RT.06 RW.02	Rp10.007.000	Rp10.007.000
21	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT.07 RW.02	Rp17.250.000	Rp17.250.000
22	Peningkatan jalan Lingkungan Rt.08 RW.02	Rp54.415.000	Rp54.415.000
23	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.10 RW.02	Rp49.715.000	Rp49.715.000
24	Pembangunan Jalan Lingkungan RT.11 RW.02	Rp13.250.000	Rp13.250.000
25	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Pleret RT.11 RW.02	Rp51.260.000	Rp51.260.000
26	Peningkatan jalan Lingkungan Gang Surgi Manis RT.11 RW.02	Rp23.552.000	Rp23.552.000
27	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.12 RW.02	Rp19.055.000	Rp19.055.000
28	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa	Rp47.095.000	Rp46.916.814
29	Pembangunan saluran Air Gang Lamporan RT.06 RW.02	Rp20.038.500	Rp20.013.500
30	Pembangunan Saluran Air Gang Ponpes RT.06 RW.02	Rp17.794.500	Rp17.710.500
31	Pembangunan Saluran Air RT.07 RW.02	Rp20.038.500	Rp20.008.500
32	Pembangunan Saluran Air RT.08 RW.02	Rp12.692.500	Rp12.683.500
34	Rehab Saluran Air RT.09 RW.02	Rp10.097.000	Rp9.949.000
35	Pembangunan Talud Sungai Kembangan	Rp20.000.000	Rp19.979.000
36	Pembangunan Irigasi Desa	Rp20.000.000	Rp19.928.000
37	Pembangunan Selokan RT.11 RW.02	Rp25.000.000	Rp24.649.862
38	Rehabilitasi Rumah Layak Huni	Rp45.000.000	Rp45.000.000
39	Pembersihan Daerah Aliran Sungai	Rp5.000.000	Rp5.000.000
40	Pengadaan Tempat Sampah	Rp6.600.000	Rp6.600.000
	Jumlah	Rp731.050.000	Rp730.101.403

Sumber : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Desa Tegalsambi

Berdasarkan Tabel 7 tersebut dana desa di Desa Tegalsambi tahun 2019 dianggarkan untuk membiayai 40 kegiatan pembangunan desa sebesar Rp731.050.000. semua kegiatan tersebut terealisasi sebesar Rp730.101.403. Penggunaan dana desa bidang pembangunan desa adalah 78,79% dari total dana desa yang terealisasi tahun 2019.

Berikut merupakan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dan direalisasikan Pemerintah Desa Tegalsambi pada tahun 2019 untuk bidang Pemberdayaan masyarakat.

Tabel 8. Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Menyelenggarakan Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	Rp5.000.000	Rp5.000.000
2	Menyelenggarakan Perang Obor	Rp50.000.000	Rp50.000.000
3	Penyelenggaraan Lomba Kepemudaan dan Olahraga	Rp15.000.000	Rp15.000.000
4	Pengadaan area Tempat Parkir Lapangna Olahraga	Rp50.000.000	Rp47.765.451
5	Pembangunan Lumbung Desa	Rp 25.000.000	Rp0
6	Pelatihan Siskeudes	Rp3.000.000	Rp3.000.000
7	Pelatihan Sistem Informasi Desa	Rp3.000.000	Rp0
8	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	Rp3.100.000	Rp0
9	Rehab pasar Desa	Rp78.315.000	Rp75.730.762
Jumlah		Rp232.415.000	Rp196.496.213

Sumber : Laporan Realisasi Penggunan Dana Desa Tahun 2019 Desa Tegalsambi

Berdasarkan Tabel 8 tersebut dana desa di Desa Tegalsambi tahun 2019 digunakan untuk membiayai 9 kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 232.415.000 dan terealisasi sebesar Rp196.496.213. Dari 9 kegiatan yang dianggarkan terdapat 3 kegiatan yang tidak direalisasikan yaitu pembangunan lumbung desa, pelatihan sistem informasi desa, dan pelatihan pengelolaan BUMDesa sebesar Rp 31.100.000. Penggunaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah 21,21% dari total dana desa yang terealisasi tahun 2019.

Perbandingan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016-2019

Berdasarkan Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2016-2019 dan analisis data mengenai penggunaan dana desa tahun 2016-2019. Berikut merupakan ringkasan penerimaan dana desa Pemerintah Desa Tegalsambi Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 beserta presentase tingkat realisasi tiap tahunnya.


Tabel 9. Presentase Realisi Dana Desa di Desa Tegalsambi Tahun 2016-2019

Tahun	Jumlah Dana Desa	Realisasi Penggunaan Dana Desa	Presentase Realisasi
2016	Rp 647.637.000	Rp 647.637.000	100%
2017	Rp 824.633.000	Rp 808.199.500	98%
2018	Rp 841.745.000	Rp 838.087.500	99,56%
2019	Rp 963.465.000	Rp 926.597.616	96,17%
Rata-Rata			98,4%

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 9 terlihat bahwa dana desa yang diterima oleh Desa Tegalsambi dan Realisasi penggunaan dana desa mulai tahun 2016-2019 mengalami kenaikan. Dana desa tersebut realisaikan untuk keperluan Desa Tegalsambi rata-rata per tahun 2016-2019 adalah 98,4 %. Pada tahun 2016 merupakan tahun dengan penyerapan tertinggi yaitu 100% dan pada tahun 2019 merupakan penyerapan terendah yaitu 96,17 %.

Untuk melihat kenaikan dana desa dari tahun 2016-2019 dan realisai penggunaan dana desa dari tahun 2016-2019 disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Sumber : data diolah

Gambar 2. Grafik realisasi penggunaan dana desa dari tahun 2016-2019

Dari grafik tersebut dapat dihitung berapa kenaikan dana desa setiap tahunnya. Berikut merupakan perhitungan kenaikan penerimaan dana desa tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kenaikan dana desa} &= \text{dana desa tahun ini} - \text{dana desa tahun sebelumnya} \\ \text{Kenaikan dana desa tahun 2017} &= \text{Rp } 824.633.000 - \text{Rp } 647.637.000 \\ &= \text{Rp } 176.996.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kenaikan dana desa tahun 2018} &= \text{Rp } 841.745.000 - \text{Rp } 824.633.000 \\ &= \text{Rp } 17.112.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kenaikan dana desa tahun 2019} &= \text{Rp } 963.465.000 - \text{Rp } 841.745.000 \\ &= \text{Rp } 121.720.000 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perbandingan penggunaan dana desa pada tahun 2016-2019 maka dibuatlah capaian penggunaan dana desa dalam 2 bidang yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa seperti yang tersaji dalam tabel 10 berikut.

Tabel 10. Pencapaian Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tegalsambi Tahun 2016-2019


Tahun	Penggunaan Dana Desa	Nominal Realisasi	Capaian
2016	Pembangunan Desa	Rp 641.637.000	99,07%
	Pemberdayaan Masyarakat	Rp 6.000.000	0,93%
2017	Pembangunan Desa	Rp 789.541.500	97,69%
	Pemberdayaan Masyarakat	Rp 18.658.000	2,31%
2018	Pembangunan Desa	Rp 677.908.000	80,89%
	Pemberdayaan Masyarakat	Rp 160.179.500	19,11%
2019	Pembangunan Desa	Rp 730.101.403	78,79%
	Pemberdayaan Masyarakat	Rp 196.496.213	21,21%

Sumber: data diolah

Dari Tabel 10 mengenai pencapaian pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Tegalsambi tahun 2016-2019 dapat diketahui bahwa program kegiatan pembangunan desa dengan

pencapaian paling tinggi adalah tahun 2016 senilai 99,07 % dan pencapaian paling rendah adalah tahun 2019 senilai 78,79%. Untuk Program kegiatan Pemberdayaan desa yang paling tinggi dibiayai menggunakan dana desa yaitu tahun 2019 sebesar 21,20% dan paling rendah yaitu tahun 2016 yaitu sebesar 0,93%.

Dari presentase pencapaian penggunaan dana desa di Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara per tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa pencapaian realisasi penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan desa semakin tahun semakin menurun dan pemberdayaan masyarakat desa semakin tahun semakin meningkat tersaji dalam grafik berikut:



Sumber: data diolah

Gambar 3. Grafik presentase pencapaian penggunaan dana desa di Desa Tegalsambi Kab. Jepara per tahun 2016-2019

Penurunan pencapaian pembangunan desa yang merupakan selisih pencapaian pembangunan desa tahun sebelumnya dengan tahun bersangkutan. Berikut merupakan perhitungan selisih pencapaian pembangunan desa tahun 2017, 2018, dan 2019:

$$\text{Selisih pencapaian pembangunan desa tahun 2017} = 99,07\% - 97,6 = 1,38\%$$

$$\text{Selisih pencapaian pembangunan desa tahun 2018} = 97,69\% - 80,89\% = 16,80\%$$

$$\text{Selisih pencapaian pembangunan desa tahun 2019} = 80,89\% - 78,79\% = 2,10\%$$

Kenaikan pencapaian pemberdayaan masyarakat dapat dihitung dari capaian pemberdayaan masyarakat tahun sekarang dikurangi capaian pemberdayaan masyarakat tahun sebelumnya.

$$\text{Kenaikan Pencapaian Pemberdayaan desa tahun 2017} = 2,31\% - 0,93\% = 1,38\%$$

$$\text{Kenaikan Pencapaian Pemberdayaan desa tahun 2018} = 19,11\% - 2,31\% = 16,80\%$$

$$\text{Kenaikan Pencapaian Pemberdayaan desa tahun 2019} = 21,21\% - 19,11\% = 2,10\%$$

PEMBAHASAN

Dana desa di Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat karena diusulkan setiap RT melalui musyawarah desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal dan demi terwujudnya kemandirian desa (Indrawati, 2017). Sesuai dengan pernyataan informan dalam wawancara bahwa penggunaan dana desa di Desa Tegalsambi masih terfokus pada bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa dari pada pemberdayaan masyarakat.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa penggunaan dana desa tahun 2016 adalah Rp 647.637.000 direalisasikan 100 % dari total anggaran sebesar Rp 647.637.000. Dana desa tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tahun 2016 di Desa Tegalsambii direalisasikan 100% untuk mempermudah pada saat pelaporan dan pada saat pertanggungjawaban.

Dana desa pada bidang pembangunan direalisasikan sebesar Rp 641.637.000 atau setara 99,07% dari total dana desa yang terealisasi. Pada bidang pemberdayaan masyarakat dana desa diralisasikan sebesar Rp 6.000.000 atau setara 0,93 % dari total dana desa yang terealisasi. Presentasi penggunaan dana desa di tahun 2016 hampir 100 % menurut uraian informan dikarenakan sesuai musyawarah desa pada tahun tersebut usulan-usulan pembangunan yang lebih banyak.

Pembangunan di Desa Tegalsambi pada tahun 2016 mulai dibuatkan prasasti bukti pembangunan sesuai ketentuan dari pemerintah. Pemerintah desa tegalsambi membuat prasasti dana desa sebagai bukti pembangunan desa mulai tahun 2016. Tidak ada prasasti dana desa tahun 2015. Keadaan prasasti dana desa tersebut masih sebagian masih dapat dijumpai dijalanan pemukiman.

Kegiatan pada bidang pembangunan desa tersebut yaitu: pengaspalan jalan, rabat beton, rehab jembatan, pembuatan jembatan, rehab saluran air, pembuatan saluran air, pembangunan talud sungai, dan pembangunan lingkungan pasar. Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah pengelolaan posyandu.

Program kegiatan yang dibiayai menggunakan dana desa tahun 2016 disesuaikan dengan pedoman prioritas penggunaan dana desa yaitu Permendesa PDTT nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016. Berikut merupakan tabel kesesuaian penggunaan dana desa tahun 2016 berdasarkan Permendesa PDTT nomor 21 tahun 2015:

Tabel 11. Kesesuaian Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Berdasarkan Prioritas Permendesa PDTT No.21 Th. 2015

Bidang Penggunaan Dana Desa	No	Kegiatan di Desa Tegalsambi	Prioritas Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2015	Keterangan
Pembangunan Desa	1	Pengaspalan Jalan Lingkungan	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	2	Rabat Beton Jalan Lingkungan	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	3	Rehab Jembatan	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	4	Pembuatan Jembatan	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	5	Rehab Saluran Air	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	6	Pembuatan Saluran	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	7	Pembuatan Talud Jalan	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	8	Pembangunan Talud Sungai	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa

	9	Pembangunan Lingkungan pasar	Pembangunan usaha ekonomi masyarakat desa	PDTT Sesuai Permendesa PDTT
Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Menunjang Pengelolaan Posyandu	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Sesuai Permendesa PDTT

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 11 diatas, dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa di Desa Tegalsambi pada tahun 2016 sepenuhnya sudah sesuai dengan Permendesa PDTT nomor 21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2016.

Kegiatan-kegiatan pembangunan desa sesuai dengan Permendesa PDTT nomor 21 tahun 2015 adalah pembangunan sarana prasarana desa dan pembangunan usaha ekonomi masyarakat desa. Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Berdasarkan hasil analisis data, dana desa tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp 176.996.000. Penerimaan dana desa Pemerintah Desa Tegalsambi tahun 2017 adalah Rp 824.633.000 direalisasikan 98 % dari total anggaran sebesar Rp 808.199.500. Dana desa tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa pada bidang pembangunan direalisasikan sebesar Rp 789.541.500 atau setara 97.69% dari total dana desa yang terealisasi. Presentase penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan desa tersebut mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 1,38 %. Pada bidang pemberdayaan masyarakat dana desa direalisasikan sebesar Rp 18.658.000 atau setara 2.31 % dari total dana desa yang terealisasi. Presentase penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 1,38 %.

Kegiatan-kegiatan yang terealisasi pada bidang pembangunan desa tersebut yaitu: pembangunan gedung PKD, rehab pasar desa, pembangunan sarana prasarana olahrag, pengaspalan jalan, peningkatan jalan, rabat beton, rehab jalan, pembuatan saluran air, pembuatan talud, dan rehab jembatan. Sedangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu: menunjang pengelolaan posyandu balita, menunjang pengelolaan posyandu lansia, menunjang perpustakaan desa, dan menunjang sistem informasi desa (SID).

Program kegiatan yang dibiayai menggunakan dana desa tahun 2017 disesuaikan dengan pedoman prioritas penggunaan dana desa yaitu Permendesa PDTT nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017. Berikut merupakan tabel kesesuaian penggunaan dana desa tahun 2017 berdasarkan Permendesa PDTT nomor 22 tahun 2016:

Tabel 12. Kesesuaian Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Berdasarkan Prioritas Permendesa PDTT No.22 Th. 2016

Bidang Penggunaan Dana Desa	No	Kegiatan di Desa Tegalsambi	Prioritas Permendesa PDTT No. 22 Tahun 2016	Keterangan
Pembangunan Desa	1	Pembangunan Gedung PKD	Pembangunan sarana prasarana pemenuhan kebutuhan kesehatan	Sesuai Permendesa PDTT
	2	Rehab Pasar Desa	Pembangunan sarana prasarana ekonomi	Sesuai Permendesa

	3	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	masyarakat Pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	PDTT Sesuai Permendesa PDTT
	4	Pengaspalan Jalan Lingkungan	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	5	Peningkatan Jalan Lingkungan	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	6	Rabat Beton Lingkungan	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	7	Rehab Jalan Tani	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	8	Pembuatan Saluran Air	Pembangunan sarana-prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	9	Pembangunan Talud	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	10	Rehab Jembatan	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Menunjang Pengelolaan Posyandu Balita	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Sesuai Permendesa PDTT
	2	Menunjang Pengelolaan Posyandu Lansia	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Sesuai Permendesa PDTT
	3	Menunjang Perpustakaan Desa	Pengembangan kapasitas masyarakat	Sesuai Permendesa PDTT
	4	Menunjang Sistem Informasi Desa (SID)	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Sesuai Permendesa PDTT

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 12 diatas, dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa di Desa Tegalsambi pada tahun 2017 sepenuhnya telah sesuai dengan Permendesa PDTT nomor 22 tahun 2016 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2017.

Kegiatan-kegiatan pembangunan desa sesuai dengan Permendesa PDTT nomor 22 tahun 2016 adalah: pembangunan sarana prasarana pemenuhan kebutuhan kesehatan, pembangunan sarana prasarana ekonomi masyarakat, pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, dan pembangunan sarana prasarana desa. Sedangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut adalah: pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pengembangan sistem informasi desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Berdasarkan hasil analisis data, dana desa tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017 yaitu sebesar Rp 17.112.000. Penerimaan dana desa Pemerintah Desa Tegalsambi tahun 2018 adalah Rp 841.745.000 direalisasikan 98 % dari total anggaran sebesar Rp 838.087.500. Dana desa tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa pada bidang pembangunan direalisasikan sebesar Rp 677.908.000 atau setara 80,89% dari total dana desa yang terealisasi. Presentase penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan desa tersebut mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 16,80%. Pada bidang pemberdayaan masyarakat dana desa diralisasikan sebesar Rp 160.179.500 atau setara 19,11% dari total dana desa yang terealisasi. Presentase penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 16,80%.

Kegiatan-kegiatan yang terealisasi pada bidang pembangunan desa adalah melanjutkan pembangunan gedung PKD, bantuan stimulan pembangunan jamban, menunjang pembangunan sarana dan prasarana POS PAUD, rehab gedung perpustakaan, pengaspalan jalan, rabat beton jalan, pengerasan jalan, pembangunan saluran air, rehab saluran air, pembangunan saluran irigasi, pembangunan talud, rehab pasar desa, pembangunan sarana dan prasarana olahraga, dan pembangunan bak sampah.

Kegiatan-kegiatan yang terealisasi pada bidang pemberdayaan masyarakat adalah menunjang pengelolaan posyandu balita, menunjang pengelolaan posyandu lansia, menunjang pengelolaan kelas ibu hamil, menunjang kegiatan kader, menunjang perpustakaan desa, kegiatan sistem keuangan desa, penyelenggaraan kegiatan musyawarah desa, penyelenggaraan kegiatan musrenbangdes, penyelenggaraan kegiatan review RPJMDes, penyelenggaraan kegiatan penyusunan RKP desa, menunjang kegiatan FKD, menunjang kegiatan olahraga, menunjang kegiatan pelestarian kebudayaan, bantuan insentif guru TPQ, PAUD, DAN TK.

Program kegiatan yang dibiayai menggunakan dana desa tahun 2018 disesuaikan dengan pedoman prioritas penggunaan dana desa yaitu Permendesa PDTT nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018. Berikut merupakan tabel kesesuaian penggunaan dana desa tahun 2018 berdasarkan Permendesa PDTT nomor 19 tahun 2017:

Tabel 13. Kesesuaian Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Berdasarkan Prioritas Permendesa PDTT No.19 Th. 2017

Bidang Penggunaan Dana Desa	No	Kegiatan di Desa Tegalsambi	Prioritas Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2017	Keterangan
Pembangunan Desa	1	Melanjutkan Pembangunan Gedung PKD	Pembangunan sarana prasarana pemenuhan kebutuhan kesehatan	Sesuai Permendesa PDTT
	2	Bantuan Stimulan Pembangunan Jamban	Pembangunan sarana prasarana pemenuhan kebutuhan kesehatan	Sesuai Permendesa PDTT
	3	Menunjang Pembangunan Sarana dan Prasarana POS PAUD	Pembangunan sarana prasarana pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kebudayaan	Sesuai Permendesa PDTT
	4	Rehab Gedung Perpustakaan	Pembangunan sarana prasarana pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kebudayaan	Sesuai Permendesa PDTT
	5	Pengaspalan Jalan Lingkungan	Pembangunan sarana-prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	6	Rabat Beton Jalan	Pembangunan sarana-prasarana	Sesuai

		desa	Permendesa PDTT
	7	Pengerasan Jalan	Pembangunan sarana-prasarana desa Sesuai Permendesa PDTT
	8	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan sarana-prasarana desa Sesuai Permendesa PDTT
	9	Rehab Saluran Air	Pembangunan sarana-prasarana desa Sesuai Permendesa PDTT
	10	Pembangunan Saluran Irigasi	Pembangunan sarana-prasarana desa Sesuai Permendesa PDTT
	11	Pembangunan Talud	Pembangunan sarana-prasarana desa Sesuai Permendesa PDTT
	13	Rehab Pasar Desa	Pembangunan sarana prasarana ekonomi masyarakat Sesuai Permendesa PDTT
	14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pembangunan sarana prasarana pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kebudayaan Sesuai Permendesa PDTT
	15	Pembangunan Bak Sampah	Pembangunan sarana-prasarana desa pelestarian lingkungan Sesuai Permendesa PDTT
Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Menunjang Pengelolaan Posyandu Balita	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat Sesuai Permendesa PDTT
	2	Menunjang Pengelolaan Posyandu Lansia	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat Sesuai Permendesa PDTT
	3	Menunjang Pengelolaan Kelas Ibu Hamil	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat Sesuai Permendesa PDTT
	4	Menunjang Kegiatan Kader	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat Sesuai Permendesa PDTT
	5	Menunjang Perpustakaan Desa	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan Sesuai Permendesa PDTT
	6	Menunjang Sistem Informasi Desa	Pengembangan sistem informasi desa Sesuai Permendesa PDTT
	7	Menunjang Kegiatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	Pengembangan sistem informasi desa Sesuai Permendesa PDTT
	8	Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Sesuai Permendesa PDTT

9	Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbangdes	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Sesuai Permendesa PDTT
10	Penyelenggaraan Kegiatan Review RPJMDes	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Sesuai Permendesa PDTT
11	Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan RKP Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Sesuai Permendesa PDTT
12	Menunjang Kegiatan FKD	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Sesuai Permendesa PDTT
13	Menunjang kegiatan Olahraga	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Sesuai Permendesa PDTT
14	Menunjang Kegiatan Pelestarian Kebudayaan	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Sesuai Permendesa PDTT
15	Bantuan Insentif Guru TPQ, POS PAUD, Play Group dan TK	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Sesuai Permendesa PDTT

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 13 diatas, dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa di Desa Tegalsambi pada tahun 2018 sepenuhnya sudah sesuai dengan Permendesa PDTT nomor 19 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2018.

Kegiatan-kegiatan pembangunan desa sesuai Permendesa PDTT nomor 19 tahun 2017 adalah: pembangunan sarana prasarana pemenuhan kebutuhan kesehatan, pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, pembangunan sarana prasarana desa, pembangunan sarana prasarana ekonomi masyarakat, dan pembangunan sarana prasarana pelestarian lingkungan. Sedangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut adalah: pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan sistem informasi desa, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Berdasarkan hasil analisis data, dana desa tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 121.720.000. Penerimaan dana desa Pemerintah Desa Tegalsambi tahun 2019 adalah Rp 963.465.000 direalisasikan 96,17% dari total anggaran sebesar Rp 926.597.616. Dana desa tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa pada bidang pembangunan direalisasikan sebesar Rp 730.101.403 atau setara 78,79% dari total dana desa yang terealisasi. Presentase penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan desa tersebut mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 2,10%. Pada bidang pemberdayaan masyarakat dana desa diralisasikan sebesar Rp 196.496.213 atau setara 21,21% dari total dana desa yang terealisasi. Presentase penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 2,10%.

Kegiatan-kegiatan yang terealisasi pada bidang pembangunan desa adalah bantuan honor Pos PAUD milik desa, dukungan penyelenggaraan Pos PAUD (APE), penyuluhan dan pelatihan

pendidikan bagi masyarakat, dukungan pendidikan bagi siswa berprestasi, pengadaan sarana prasarana perpustakaan desa, penyelenggaraan posyandu balita, penyelenggaraan posyandu lansia, penyelenggaraan kelas ibu hamil, penyelenggaraan kelas ibu hamil, insentif kader posyandu, pembangunan jambanisasi, pemeliharaan kebersihan lingkungan, peningkatan jalan, pengaspalan jalan, rabat beton, dll

Kegiatan-kegiatan yang terealisasi pada bidang pemberdayaan masyarakat adalah menyelenggarakan pembinaan group kesenian dan kebudayaan, menyelenggarakan perang obor, penyelenggaraan lomba kepemudaan dan olahraga, pengadaan area tempat parkir lapangna olahraga, pelatihan siskeudes, dan rehab pasar desa.

Program kegiatan yang dibiayai menggunakan dana desa tahun 2019 disesuaikan dengan pedoman prioritas penggunaan dana desa yaitu Permendesa PD TT nomor 16 tahun 2018 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2019. Berikut merupakan tabel kesesuaian penggunaan dana desa tahun 2019 berdasarkan Permendesa PD TT nomor 16 tahun 2018:

Tabel 14. Kesesuaian Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Berdasarkan Prioritas Permendesa PD TT No.16 Th. 2018

Bidang Penggunaan Dana Desa	No	Kegiatan di Desa Tegalsambi	Prioritas Permendesa PD TT No. 16 Tahun 2018	Keterangan
Pembangunan Desa	1	Bantuan Honor POS PAUD Milik Desa	Pengembangan akses dan kualitas pelayanan sosial dasar	Sesuai Permendesa PD TT
	2	Dukungan Penyelenggaraan Pos PAUD (APE)	Pengembangan akses dan kualitas pelayanan sosial dasar	Sesuai Permendesa PD TT
	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Pengembangan akses dan kualitas pelayanan sosial dasar	Sesuai Permendesa PD TT
	4	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Berprestasi	Pengembangan akses dan kualitas pelayanan sosial dasar	Sesuai Permendesa PD TT
	5	Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa	Pengembangan akses dan kualitas pelayanan sosial dasar	Sesuai Permendesa PD TT
	6	Penyelenggaraan Posyandu Balita	Pengembangan akses dan kualitas pelayanan sosial dasar	Sesuai Permendesa PD TT
	7	Penyelenggaraan Posyandu Lansia	Pengembangan akses dan kualitas pelayanan sosial dasar	Sesuai Permendesa PD TT
	8	Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil	Pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil	Sesuai Permendesa PD TT
	9	Insentif Kader kesehatan	Pengembangan akses dan kualitas pelayanan sosial dasar	Sesuai Permendesa PD TT
	10	Pembangunan Jambanisasi	Pengembangan akses dan kualitas pelayanan sosial dasar	Sesuai Permendesa PD TT
	11	Pemeliharaan Kebersihan	Pemeliharaan sarana prasarana pelestarian lingkungan	Sesuai Permendesa

		Lingkungan		PDTT
	12	Peningkatan Jalan Lingkungan	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	13	Pengaspalan Jalan Lingkungan	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	14	Rabat Beton Jalan Lingkungan	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	15	Pembangunan Jalan Lingkungan RT.11 RW.02	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	17	Pembangunan saluran Air	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	18	Rehab Saluran Air	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	19	Pembangunan Talud	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	20	Pembangunan Irigasi Desa	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	21	Pembangunan Selokan	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	22	Rehabilitasi Rumah Layak Huni	Pembangunan sarana prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
	23	Pembersihan Daerah Aliran Sungai	Pemeliharaan sarana prasarana pelestarian lingkungan	Sesuai Permendesa PDTT
	24	Pengadaan Tempat Sampah	Pemeliharaan sarana prasarana pelestarian lingkungan	Sesuai Permendesa PDTT
	25	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Baliho Info grafis	Pembangunan sarana-prasarana desa	Sesuai Permendesa PDTT
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1	Terselenggaranya Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	Pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar pendidikan dan kebudayaan	Sesuai Permendesa PDTT
	2	Menyelenggarakan Perang Obor	Pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar pendidikan dan kebudayaan	Sesuai Permendesa PDTT

3	Penyelenggaraan Lomba Kepemudaan dan Olahraga	Pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar pendidikan dan kebudayaan	Sesuai Permendesa PDTT
4	Pengadaan area Tempat Parkir Lapangna Olahraga	Pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar pendidikan dan kebudayaan	Sesuai Permendesa PDTT
5	Pelatihan Sistem Keuangan Desa	Pengelolaan dan Pengembangan sistem informasi desa	Sesuai Permendesa PDTT
6	Rehab Pasar Desa	Dukungan pengelolaan usaha ekonomi produktif desa	Sesuai Permendesa PDTT

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 14 di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa di Desa Tegalsambi pada tahun 2019 secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019.

Kegiatan-kegiatan pembangunan desa sesuai dengan Permendesa PDTT nomor 16 tahun 2018 adalah: pengembangan akses dan kualitas pelayanan sosial dasar, pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil, pemeliharaan sarana prasarana pelestarian lingkungan dan pembangunan sarana prasarana desa. Sedangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut adalah: pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar pendidikan dan kebudayaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa, serta dukungan pengelolaan usaha ekonomi produktif desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 dengan acuan Permendesa PDTT di Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara, maka dapat disimpulkan. Penggunaan dana desa tahun 2016 Desa Tegalsambi terealisasi 100% dari anggaran. 99,07 % diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dan 0,93 % pada bidang pemberdayaan masyarakat desa. Semua kegiatan yang dibiayai dana desa tersebut telah sesuai dengan prioritas Permendesa PDDT nomor 21 tahun 2015. Penggunaan dana desa tahun 2017 Desa Tegalsambi terealisasi 98% dari anggaran. 97,69 % diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dan 2,31 % pada bidang pemberdayaan masyarakat desa. Presentase pada bidang pembangunan desa tersebut turun 1,38 % sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat naik 1,38 % dari tahun anggaran 2016. Semua kegiatan yang dibiayai dana desa tersebut telah sesuai dengan prioritas Permendesa PDDT nomor 22 tahun 2016. Penggunaan dana desa tahun 2018 Desa Tegalsambi terealisasi 99,56 % dari anggaran. 80,89 % diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dan 19,11 % pada bidang pemberdayaan masyarakat desa. Presentase pada bidang pembangunan desa tersebut turun 16,80 % sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat naik 16,80 % dari tahun anggaran 2017. Semua kegiatan yang dibiayai dana desa tersebut telah sesuai dengan prioritas Permendesa PDDT nomor 19 tahun 2017. Penggunaan dana desa tahun 2019 Desa Tegalsambi terealisasi 96,17 % dari anggaran. 78,79 % diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dan 21,21 % pada bidang pemberdayaan masyarakat desa. Presentase pada bidang pembangunan desa tersebut turun 2,10 % sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat naik 2,10 % dari tahun anggaran 2018. Semua kegiatan yang dibiayai dana desa tersebut telah sesuai dengan prioritas Permendesa PDDT nomor 16 tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu: Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah tahun penggunaan dana desa yang diteliti sebagai bentuk penambahan data penelitian, persepsi masyarakat sebagai variabel tambahan untuk menilai kepuasan terhadap kinerja keuangan pemerintahan desa, memperluas obyek penelitian untuk mengetahui keadaan yang lebih kompleks mengenai

perbandingan penggunaan dana desa pada suatu desa dengan desa lainnya serta mengkoordinasikan terlebih dahulu terkait penelitian apa yang dilakukan data apa saja yang diperlukan, serta waktu yang tepat untuk melakukan wawancara dengan informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. PT Rineka Cipta.
- Direktorat Penyusunan APBN, D. J. (2019). *Informasi APBN 2019 APBN untuk Mendorong Investasi & Daya Saing Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia*. (D. P. APBN, Ed.). Kementerian Keuangan RI.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
- Indrawati, S. M. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2014).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, (2016).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, (2016).
- Sanusi, A. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Sugiarto, E. (2015). *Mengusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Suaka Media.
- Sutopo, A. H., & Arief, A. (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, (2017).